



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu usaha untuk menumbuhkembangkan inisiatif dan peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dalam pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penghapusan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
9. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di Desa atau Kelurahan.
10. Pemecahan adalah pembagian kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih.
11. Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/atau RW ke dalam RW lain yang bersandingan.
12. Penduduk setempat adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa/Kelurahan bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa/Kelurahan bersangkutan.
13. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
14. Penduduk dewasa adalah penduduk yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah/pernah kawin.
15. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
16. Pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemilikan.
17. Kartu Keluarga adalah kartu yang berisi identitas kepala keluarga dan anggotanya yang telah dicatat dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa/Lurah.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

19. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tatakelola lembaga RT dan RW berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian permasalahan.

BAB II LANDASAN, KEDUDUKAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RT dan RW berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) RT dan RW mempunyai kedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan berdasarkan wilayah teritorial masing-masing.
- (3) Maksud Pembentukan RT dan RW adalah:
 - a. memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan;
 - b. sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi dan sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan Desa/Kelurahan atau dengan instansi pemerintah lainnya;
 - c. sebagai wadah untuk menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warga; dan
 - d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (4) Tujuan Pembentukan RT dan RW adalah untuk mewujudkan lembaga RT dan RW yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Desa atau Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memperkuat dan memberdayakan potensi sosial masyarakat.

BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Tugas dan kewajiban RT dan RW ditetapkan oleh forum musyawarah RT dan RW dalam rangka:

- a. memberikan pelayanan kepada penduduk setempat;
- b. menggerakkan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
- c. berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- d. berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. berpartisipasi dalam peningkatan kondisi ketenteraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
- f. membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
- g. menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan;
- h. berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial dengan pembiayaan yang bersumber dari swadaya masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan; dan
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota BPD.

BAB IV
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 4

- (1) Di Desa dan Kelurahan dibentuk RT dan RW.
- (2) Pembentukan RT dan RW dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Kepala Desa atau Lurah melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

- (1) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT.

Pasal 6

- (1) RT dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga yang dikonsultasikan kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (2) RW dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT dengan berkonsultasi kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Keputusan Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan oleh Camat.

Bagian Kedua
Pemecahan dan Penggabungan

Pasal 7

- (1) RT dalam satu Desa atau Kelurahan dapat dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih, atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) RW dalam satu Desa atau Kelurahan dapat dipecah menjadi dua atau lebih, atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (3) Pemecahan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Jumlah Kepala Keluarga pada RT atau RW baru hasil pemecahan atau penggabungan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pemecahan atau penggabungan RT dan RW dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RT dan RW.

Pasal 8

- (1) Pemecahan RT menjadi dua atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui Rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari peserta rapat yang diundang.
- (3) Hasil Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Keputusan Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan oleh Camat.

Pasal 9

- (1) Pemecahan RW menjadi dua atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan melalui Rapat RW yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari Pengurus RT.
- (3) Hasil Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Keputusan Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan oleh Camat.

Pasal 10

- (1) Penggabungan dua atau lebih RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan antara RT dengan RT dalam satu RW atau antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda, sepanjang masih dalam satu Desa atau Kelurahan.
- (2) Penggabungan RT dalam satu RW dilaksanakan melalui Rapat RT yang akan digabung, kemudian dimusyawarahkan melalui Rapat RW setelah dikonsultasikan kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (3) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang yaitu :
 - a. rapat RT yang akan digabung;
 - b. rapat RW; dan
 - c. musyawarah pengurus RW yang dipimpin Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari peserta rapat yang diundang.
- (5) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari Pengurus RT.
- (6) Hasil Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil musyawarah pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
- (7) Keputusan Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku setelah disahkan oleh Camat.

Pasal 11

- (1) Penggabungan RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang yaitu :
 - a. rapat RW yang akan digabung; dan
 - b. musyawarah pengurus RW yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pengurus RT.
- (3) Hasil musyawarah pengurus RW terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Keputusan Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan oleh Camat.

Pasal 12

Pemberian nomor RT atau RW baru hasil pembentukan, pemecahan dan/atau penggabungan ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.

BAB V
RUKUN TETANGGA

Pasal 13

Pengurus RT terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Untuk menjadi Pengurus RT, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. penduduk dewasa; dan
 - e. syarat lain yang ditentukan dalam forum musyawarah RT.
- (2) Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengurus RW.

Pasal 15

- (1) Pemilihan Ketua RT diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah RT.
- (3) Forum musyawarah RT menetapkan tata cara pemilihan Ketua RT.
- (4) Pemilihan Ketua RT dapat dilakukan melalui pemilihan secara langsung.
- (5) Ketua RT terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 16

- (1) Pembagian tugas Pengurus RT ditetapkan dalam forum musyawarah RT.
- (2) Pengurus RT bertanggung jawab kepada forum musyawarah RT.

Pasal 17

- (1) Masa bhakti Pengurus RT di Desa selama 5 (lima) tahun dan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila masa bhakti Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka yang bersangkutan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa bhaktinya, Ketua RT wajib membentuk Panitia Pemilihan Ketua RT untuk periode berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pengurus RT berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. keputusan forum musyawarah RT;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan;
 - d. melakukan perbuatan tercela sebagai Pengurus RT;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - f. mengundurkan diri; dan/atau
 - g. masa bhaktinya telah berakhir.

- (2) Ketua RT yang berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir, diganti oleh salah seorang Pengurus RT berdasarkan hasil keputusan forum musyawarah sampai dengan berakhirnya masa bhakti Ketua RT yang bersangkutan.
- (3) Pemberhentian dan pergantian Pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah atas usulan Ketua RW.

BAB VI RUKUN WARGA

Pasal 19

- (1) Pengurus RW terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Ketua RW terpilih menyusun kepengurusan RW.

Pasal 20

- (1) Untuk menjadi Pengurus RW, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Pengurus RW tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengurus RT, Anggota BPD atau Perangkat Desa.

Pasal 21

- (1) Pemilihan Ketua RW diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah RW.
- (3) Forum musyawarah RW menetapkan tata cara pemilihan Ketua RW.
- (4) Ketua RW terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 22

- (1) Pembagian tugas Pengurus RW ditetapkan dalam forum musyawarah RW.
- (2) Pengurus RW bertanggung jawab kepada Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 23

- (1) Masa bhakti Pengurus RW di Desa selama 5 (lima) tahun dan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila masa bhakti Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka yang bersangkutan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa bhaktinya, Ketua RW wajib membentuk Panitia Pemilihan Ketua RW untuk periode berikutnya.

Pasal 24

- (1) Pengurus RW berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. keputusan forum musyawarah RW;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RW yang bersangkutan;
 - d. melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus RW;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - f. mengundurkan diri; dan/atau
 - g. berakhirnya masa bhakti.

- (2) Ketua RW yang berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir, diganti oleh salah seorang Pengurus berdasarkan hasil keputusan forum musyawarah RW sampai dengan berakhirnya masa bhakti Ketua RW yang bersangkutan.
- (3) Pemberhentian dan pergantian pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau Lurah.

BAB VII FORUM MUSYAWARAH

Pasal 25

- (1) Forum musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT.
- (2) Forum musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT.
- (3) Forum musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memilih Pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus.
- (4) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum musyawarah RT.

Pasal 26

- (1) Forum musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RW.
- (2) Forum musyawarah RW terdiri dari Pengurus RT dan RW.
- (3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum musyawarah RW.

BAB VIII HONORARIUM DAN PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pengurus RT dan Pengurus RW dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pendanaan RT dan RW bersumber dari :
 - a. swadaya warga;
 - b. bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana dan/atau barang inventaris dilaksanakan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) RT dan RW yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap diakui sebagai RT dan RW.
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa bhaktinya berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 11 Tahun 1989 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 11 Tahun 1989 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Agustus 2014


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 23 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI